



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pid.S/2024/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhaimin Nur Aziz Bin Jasmudi ;  
Tempat lahir : Pemalang;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Februari 2024;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Belendung RT 01 RW 02 Pesucen Kec. Petarukan,  
Kab Pemalang Jawa Tengah, KTP : Babadan,  
Kel/Desa Wedomartani, Kec Ngemplak, Kab.  
Sleman, Prov D.I Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ( KTP)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 jo pasal 37 atau pasall 24 ayat (1) jo pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Bayu Wicaksono dan saksi Pradana Adin N ., dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal selebihnya yang termuat dalam berita acara persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan ini untuk singkatnya dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, didapat fakta hukum pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 21.35 Wib petugas dari Satres Narkoba Polres Sleman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam penggeledahan di ruko bertempat di Babadan Kel Wedomartani Kec. Ngempalk, Kab Sleman Prov. D.I Yogyakarta milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol 1,5 liter Ciu jenis KTI, 2 (dua) botol 1.5 liter Ciu jenis gedang kluthuk. 5 (lima) botol 1,5 liter Ciu botol besar. 4 (empat) botol 1,5 liter Ciu jenis Lecy 2 (dua) botol 650 ml Jenis Joker Anggur Hijau, 1 (satu) botol 1 liter jenis Topi miring, 2 (dua) botol 650 ml Jenis Anggur merah alkohol 14 % , 2 (dua) botol 650 ml jenis Ice Land alkohol 14%, 1 (satu) botol 650 ml jenis Anggur Putih alkohol 14%, 6 (enam) botol 600 ml jenis ciu , 6 (enam) botol 600 ml Jenis Gedang klutuk , 2 (dua) botol 600 ml jenis arak bali, 6 (enam) botol 600 ml Jenis Ciu Lecy, 5 (lima) botol 600 ml Jenis Ciu KTI, dan Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli, secara langsung di Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah, dimana Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut tanpa disertai SIUP MB, SKPL-A dan/atau SKP-A yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Melakukan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol tanpa memiliki SIUP MB, SKPL-A dan/atau SKP-A;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa Muhaimin Nur Aziz Bin Jasmudi telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol tanpa memiliki SIUP MB, SKPL-A dan/atau SKP-A;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, menyebutkan :

**Pasal 24 :**

- (1) Setiap Perusahaan yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C wajib memiliki SIUP-MB;
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A;

(4) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 21.35 Wib petugas dari Satres Narkoba Polres Sleman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam penggeledahan di ruko bertempat di Babadan Kel Wedomartani Kec. Ngempalk, Kab Sleman Prov. D.I Yogyakarta milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol 1,5 liter Ciu jenis KTI, 2 (dua) botol 1.5 liter Ciu jenis gedang kluthuk. 5 (lima) botol 1,5 liter Ciu botol besar. 4 (empat) botol 1,5 liter Ciu jenis Lecy 2 (dua) botol 650 ml Jenis Joker Anggur Hijau, 1 (satu) botol 1 liter jenis Topi miring, 2 (dua) botol 650 ml Jenis Anggur merah alkohol 14 %, 2 (dua) botol 650 ml jenis Ice Land alkohol 14%, 1 (satu) botol 650 ml jenis Anggur Putih alkohol 14%, 6 (enam) botol 600 ml jenis ciu , 6 (enam) botol 600 ml Jenis Gedang klutuk , 2 (dua) botol 600 ml jenis arak bali, 6 (enam) botol 600 ml Jenis Ciu Lecy, 5 (lima) botol 600 ml Jenis Ciu KTI, dan Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli, secara langsung di Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah, dimana Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut tanpa disertai SIUP MB, SKPL-A dan/atau SKP-A yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda sesuai dengan kemampuan terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 3 (tiga) botol 1,5 liter Ciu jenis KTI.
- 2 (dua) botol 1.5 liter Ciu jenis gedang kluthuk.
- 5 (lima) botol 1,5 liter Ciu botol besar.
- 4 (empat) botol 1,5 liter Ciu jenis Lecy
- 2 (dua) botol 650 ml Jenis Joker Anggur Hijau
- 1 (satu) botol 1 liter jenis Topi miring;
- 2 (dua) botol 650 ml Jenis Anggur merah alkohol 14 %
- 2 (dua) botol 650 ml jenis Ice Land alkohol 14%
- 1 (satu) botol 650 ml jenis Anggur Putih alkohol 14%
- 6 (enam) botol 600 ml jenis ciu
- 6 (enam) botol 600 ml Jenis Gedang klutuk
- 2 (dua) botol 600 ml jenis arak bali
- 6 (enam) botol 600 ml Jenis Ciu Lecy
- 5 (lima) botol 600 ml Jenis Ciu KTI

Oleh karena dilarang peredarannya maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Smn





**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAIMIN NUR AZIZ bin JASMUDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.7.000.000,00 ( Tujuh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) botol 1,5 liter Ciu jenis KTI.
  - 2 (dua) botol 1.5 liter Ciu jenis gedang kluthuk.
  - 5 (lima) botol 1,5 liter Ciu botol besar.
  - 4 (empat) botol 1,5 liter Ciu jenis Lecy
  - 2 (dua) botol 650 ml Jenis Joker Anggur Hijau
  - 1 (satu) botol 1 liter jenis Topi miring;
  - 2 (dua) botol 650 ml Jenis Anggur merah alkohol 14 %
  - 2 (dua) botol 650 ml jenis Ice Land alkohol 14%
  - 1 (satu) botol 650 ml jenis Anggur Putih alkohol 14%
  - 6 (enam) botol 600 ml jenis ciu
  - 6 (enam) botol 600 ml Jenis Gedang klutuk
  - 2 (dua) botol 600 ml jenis arak bali
  - 6 (enam) botol 600 ml Jenis Ciu Lecy
  - 5 (lima) botol 600 ml Jenis Ciu KTIDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Novita Arie Dwi Ratna Ningrum, S.H. SPNot, M.H Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H.,M.H.,. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti  
TTD

Dwi Indiasuti, S.H

Hakim  
TTD

Novita Arie Dwi Ratna Ningrum, S.,H.SPNot,M.H.,.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pid.S/2024/PN Snn

